

KODE ETIK
PT ADARO ANDALAN INDONESIA TBK

Daftar Distribusi:

- **Dewan Komisaris PT Adaro Andalan Indonesia Tbk**
- **Direksi PT Adaro Andalan Indoensia Tbk**
- **Komite Audit PT Adaro Andalan Indonesia Tbk**
- **Karyawan PT Adaro Andalan Indonesia Tbk dan Anak Perusahaannya**

Kode Etik ini akan ditinjau secara periodik dan diperbaharui jika diperlukan.

Disetujui di Jakarta,

DEWAN KOMISARIS



Budi Bowoleksono
Komisaris Utama (Independen)




Primus Dorimulu
Komisaris

DIREKSI



Julius Aslan
Direktur Utama



Priyadi
Direktur



Lie Luckman
Direktur



Susanti
Direktur

KODE ETIK
PT Adaro Andalan Indonesia Tbk (“Perusahaan”)

A. Visi dan Misi Perusahaan

B. Nilai-nilai Perusahaan

C. Kode Etik

1. Ruang Lingkup
2. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan
3. Tanggung Jawab terhadap Pemegang Saham
4. Komunikasi dengan Pemegang Saham atau Investor
5. Perdagangan oleh Orang Dalam (*Insider Trading*) dan Penggunaan Informasi Perusahaan
6. Anti Korupsi dan Anti *Fraud*
7. Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*)
8. Tanggung Jawab dan Kebijakan terhadap Karyawan
9. Tanggung Jawab dan Kebijakan terhadap Pelanggan
10. Tanggung Jawab dan Kebijakan terhadap Pemasok
11. Tanggung Jawab terhadap Masyarakat
12. Aset yang Dimiliki Perusahaan
13. Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan Hidup
14. Pemenuhan Hak-hak Kreditor
15. Keterbukaan Informasi

A. Visi dan Misi Perusahaan

Visi Perusahaan

Menjadi grup pertambangan dan energi Indonesia yang terkemuka.

Misi Perusahaan

Perusahaan bergerak di bidang pertambangan dan energi untuk:

- a. Memuaskan kebutuhan pelanggan;
- b. Mengembangkan karyawan;
- c. Menjalin kemitraan dengan pemasok;
- d. Mendukung pembangunan masyarakat dan negara;
- e. Mengutamakan keselamatan dan kelestarian lingkungan;
- f. Memaksimalkan nilai bagi pemegang saham.

B. Nilai-nilai Perusahaan

Integrity

- Melindungi aset Perusahaan dari penyalahgunaan, pencurian dan penggunaan yang tidak sah;
- Memrioritaskan kepentingan Perusahaan di atas kepentingan pribadi;
- Hanya memberikan data dan informasi yang berdasarkan fakta.

Meritocracy

- Bersaing dengan adil dan beretika dengan membangun kompetensi dan memberikan kinerja yang terbaik;
- Mendukung pengembangan bawahan dengan memberikan peluang yang sama;
- Menilai kinerja bawahan secara objektif.

Openness

- Berani menyampaikan pendapat yang berbeda demi kepentingan Perusahaan;
- Berani mengakui kesalahan;
- Terbuka terhadap masukan yang membangun dari orang lain.

Respect

- Berperilaku baik terhadap orang lain dan menghindari penggunaan bahasa yang kasar;
- Memperlakukan semua orang dengan rasa hormat dengan menghargai perbedaan yang ada;
- Menunjukkan rasa hormat kepada orang lain dengan mendengarkan mereka dengan penuh perhatian.

Excellence

- Melaksanakan *Plan, Do, Check, and Action* (PDCA) secara konsisten demi mencapai tujuan Perusahaan;
- Memberikan upaya yang terbaik untuk mencapai keseimbangan yang optimal antara kualitas dan efisiensi;
- Berusaha semaksimal mungkin untuk melampaui harapan pelanggan.

C. Kode Etik

1. Ruang Lingkup

- a. Kode Etik ini berlaku untuk seluruh karyawan, Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit. Perusahaan senantiasa berkomitmen untuk menjunjung standar Kode Etik dalam berinteraksi dengan semua pemangku kepentingan.
- b. Kode Etik ini mengatur prinsip-prinsip dan perilaku yang harus dijunjung dalam berinteraksi dengan pemangku kepentingan.

2. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

- a. Senantiasa mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menjalankan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan.

3. Tanggung Jawab terhadap Pemegang Saham

- a. Memberikan nilai tambah bagi para pemegang saham secara bertanggung jawab dan berintegritas tinggi.
- b. Memberikan informasi kepada pemegang saham mengenai perkembangan Perusahaan secara akurat dan tepat waktu, serta melaporkan kinerja dan informasi keuangan Perusahaan secara berkala.

4. Komunikasi dengan Pemegang Saham dan/atau Investor

- a. Senantiasa meningkatkan peran dan partisipasi pemegang saham dan/atau *investor* melalui komunikasi yang efektif dan berkesinambungan dalam rangka mencapai tujuan Perusahaan.

5. Perdagangan oleh Orang Dalam (*Insider Trading*) dan Penggunaan Informasi Perusahaan

- a. Tidak membeli atau menjual saham Perusahaan baik secara langsung ataupun melalui anggota keluarga/orang lain saat mengetahui adanya informasi dari orang dalam Perusahaan.
- b. Tidak terlibat dalam kegiatan untuk memanipulasi harga saham Perusahaan.
- c. Tidak mengungkapkan, menyebarkan dan/atau memanfaatkan informasi rahasia Perusahaan kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri pribadi dan/atau pihak lain.

6. Anti Korupsi dan Anti Fraud

- a. Tidak memberikan gratifikasi atau suap kepada Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri Sipil.
- b. Tidak memberikan atau menerima gratifikasi dari pemasok barang dan/atau jasa, pelanggan dan kreditur.
- c. Tidak melakukan tindakan *fraud*.

7. Benturan Kepentingan (Conflict of Interest)

- a. Tidak melakukan transaksi apapun yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan Perusahaan.
- b. Apabila terlibat dalam atau menjadi pengurus, pengawas, pemegang saham dalam suatu usaha yang secara langsung menjadi pesaing dan/atau pemasok Perusahaan yang dapat menyebabkan timbulnya benturan kepentingan dengan Perusahaan, maka yang bersangkutan harus mendapatkan persetujuan dari Direksi Perusahaan.

- 8. Tanggung Jawab dan Kebijakan terhadap Karyawan**
 - a. Senantiasa memperlakukan karyawan secara adil dan bermartabat dengan mempertimbangkan hak dan harkat pribadinya sebagai manusia.
 - b. Senantiasa memberitahukan perkembangan Perusahaan kepada karyawan.
 - c. Menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan aman bagi karyawan.
- 9. Tanggung Jawab dan Kebijakan terhadap Pelanggan**
 - a. Senantiasa memperhatikan kepuasan pelanggan.
 - b. Memberikan informasi akurat terkait dengan produk dan/atau jasa yang ditawarkan Perusahaan.
 - c. Mematuhi dan menghormati seluruh syarat, ketentuan, dan perjanjian yang telah disepakati bersama.
- 10. Tanggung Jawab dan Kebijakan terhadap Pemasok**
 - a. Memberikan kesempatan yang sama kepada pemasok sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Perusahaan.
 - b. Memperlakukan pemasok sesuai dengan hak dan kewajiban yang telah disepakati bersama.
- 11. Tanggung Jawab terhadap Masyarakat**
 - a. Senantiasa menyelenggarakan program-program yang dapat memberdayakan masyarakat di sekitar lokasi operasi Perusahaan.
- 12. Aset yang Dimiliki Perusahaan**
 - a. Bertanggung jawab untuk melindungi aset Perusahaan dan wajib menggunakannya hanya untuk kepentingan Perusahaan.
- 13. Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan Hidup**
 - a. Wajib melaksanakan praktik terbaik dalam pengelolaan keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan hidup (K3LH).
- 14. Pemenuhan Hak-hak Kreditur**
 - a. Berkomitmen untuk memenuhi hak-hak kreditur sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian.
- 15. Keterbukaan Informasi**
 - a. Berkomitmen untuk memberikan informasi mengenai semua informasi Perusahaan termasuk kondisi keuangan, kinerja, kepemilikan, dan pengendalian serta tata kelola Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Senantiasa memberikan keterbukaan informasi atas informasi yang dianggap material, relevan, dan dapat memengaruhi keputusan pemegang saham dan/atau investor dalam berinvestasi kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, dan publik.